



Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok

Nur Ilmi

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelago country in the world and consists of 17,504 islands. In July 2017 through the Coordinating Ministry for Maritime Affairs (Kemenko Maritim), Indonesia launched a new map of the Republic of Indonesia. Changes and improvements have occurred in some parts of the Natuna waters into the North Natuna Sea which is still included in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ). This study aims to provide an understanding of the impact of the North Natuna Sea policy on Indonesia-China Bilateral Relations and provide an explanation of how Indonesia's bilateral relations are related to violations and overlapping territories that occur in the North Natuna Sea. This research uses qualitative research methods with descriptive research type. Furthermore, this study uses the concepts of International Relations, Bilateral Relations and Diplomacy. The results of this research in the political field are that Indonesia and China agree to jointly maintain the stability of the LCS dispute area by strengthening each other's military. While in the economic field, both agreed not to include conflicts over regional sovereignty, which might disrupt bilateral relations in both investment and trade.

Keywords: *North Natuna Sea, Impact, Bilateral Relations, South China Sea*

PENDAHULUAN

Letak dan kondisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan potensi konflik batas maritim yang tinggi. Hal ini dirasakan Indonesia, yang mana wilayah perairan Natuna cukup dekat dengan konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS). Sehingga, *delimitasi*¹ batasan maritim sangat diperlukan dalam rangka pengawasan, pengelolaan, serta pemanfaatan wilayah laut Indonesia yang lebih maksimal. Keuntungan *delimitasi* batas maritim adalah untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi, misalnya dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta memberi peningkatan dalam sistem keamanan maritim (Adita, 2013: 13).

Pada Juli 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) meluncurkan peta NKRI baru. Perubahan dan penyempurnaan tersebut dilakukan pemerintah

¹ Delimitasi adalah penetapan garis besar antara dua negara yang sebagian wilayahnya overlapping di laut. Selain itu, delimitasi juga dapat diartikan sebagai penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain. International Boundary Research (IBRU) menyatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia baik secara langsung maupun tidak langsung telah sepakat bahwa batas maritim yang terdefiniskan dengan jelas merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan pengelolaan laut yang efektif.

Indonesia berdasarkan pada perkembangan yang berlaku serta adanya penetapan batas wilayah dengan negara tetangga. Alasan pemerintah Indonesia melakukan perubahan dan penyempurnaan peta NKRI karena terdapat kurang lebih 16.056 pulau-pulau kecil di wilayah Laut Indonesia yang belum diberi nama.

Perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan Kemenko Maritim RI adalah perubahan pada sebagian wilayah perairan Natuna menjadi Laut Natuna Utara yang masih dalam wilayah ZEE 200 mil laut Indonesia. Kemenko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa perubahan nama wilayah hanya terjadi dalam wilayah kedaulatan RI dan tidak menyentuh teritorial negara lain (Sutari, CNN Indonesia, 2017).

Namun, perubahan dan penyempurnaan peta NKRI yang dilakukan Indonesia mendapat kritik dari pemerintah Tiongkok. Perubahan yang mendapat kritik tersebut salah satunya adalah berhubungan dengan perubahan penamaan laut zona di bagian utara laut Natuna yang saat ini diberi nama Laut Natuna Utara. Pemerintahan Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya Geng Shuang menyebutkan bahwa perubahan nama laut natuna utara tidak masuk akal dan sama sekali tidak sesuai dengan upaya standarisasi internasional (Sutari, CNN Indonesia, 2017).

Pemerintah Tiongkok juga mengirim sebuah catatan resmi ke Kedutaan Besar Indonesia di Beijing yang menyatakan penolakannya terhadap langkah Indonesia melakukan perubahan peta NKRI lama. Dalam surat tertanggal 25 Agustus 2017, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa langkah Indonesia untuk mengubah nama yang diterima secara internasional menghasilkan keadaan yang tidak kondusif dalam konflik LCS, juga mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di LCS (Berlianto, Sindo News, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku pemerintah dan masyarakat Tiongkok di Laut Natuna Utara yang tidak hanya berfokus terhadap bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kebijakan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok dan memberikan penjelasan bagaimana hubungan bilateral Indonesia terkait pelanggaran-pelanggaran dan tumpang tindih wilayah yang terjadi di Laut Natuna Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Hubungan Internasional, Hubungan Bilateral, dan Diplomasi.

Dengan demikian, didalam penelitian menulis akan menjelaskan dampak dari penamaan laut natuna utara apakah memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam bidang ekonomi dengan menghubungkan konsep hubungan bilateral dan konsep diplomasi dalam menganalisis hubungan kedua negara.

PEMBAHASAN

Konflik RI-Tiongkok dalam Isu Laut Cina Selatan

Sengketa LCS dimulai sejak tahun 1974 dan melibatkan enam negara pengklaim wilayah tersebut sebagai hak berdaulatnya. Keenam negara pengklaim diantaranya Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunnei Darussalam. Indonesia merupakan *non claimant state* dalam sengketa ini dan seringkali menjadi fasilitator bagi keenam negara dalam menyelesaikan konflik. Pada tahun 1993 Indonesia sebagai *non claimant state* pertama kali mengetahui bahwa klaim *nine dash line* Tiongkok memasuki wilayah ZEE Indonesia dan meminta Tiongkok untuk memperjelas sifat dari sembilan garis putus-putus tersebut (Saragih, 2018).

Pada 7 Mei 2009 pemerintah Tiongkok menyerahkan peta ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akhirnya menimbulkan protes dari Indonesia. Meskipun, peta pengklaiman Tiongkok tidak memenuhi standar peta Internasional. Juli 2010, pemerintah Indonesia menulis catatan verbal (*note verbale*) kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa klaim *nine dash line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas (Saragih, 2018).

Sikap Indonesia pasca Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA)

Pada tahun 2013, Filipina sebagai *claimant state* membawa sengketa wilayah LCS ke *Permanent Court of Arbitration (PCA)* di Den Haag, Belanda (Utomo, Prihantoro, & Adriana, 2017). Melalui gugatan tersebut, pihak Filipina menuding Tiongkok telah memasuki wilayahnya dan melakukan penangkapan ikan serta mereklamasi wilayah laut untuk membangun pulau-pulau buatan (Al-Attar, 2017). Gugatan yang dilayangkan Filipina, mendapat respon dari pihak Tiongkok yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan proses Arbitrase dan tidak akan ikut serta dalam proses persidangan yang dibentuk Mahkamah Arbitrase. Juli 2016 pengadilan Arbitrase mengeluarkan putusan yang berisi klaim Tiongkok atas hak historis terhadap wilayah laut di LCS juga *nine dash line* tidak sah; *Mischies Reef* dan *Second Thomas Shoal* adalah wilayah ZEE Filipina; Tiongkok dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dengan melakukan operasi militer, penangkapan ikan ilegal dan dianggap telah melakukan pengrusakan laut dengan melakukan reklamasi di sekitar wilayah sengketa LCS (Al-Attar, 2017).

Putusan PCA mendapat penolakan dari pihak Tiongkok. Sehingga adanya putusan PCA belum berarti bahwa sengketa wilayah LCS telah mencapai proses damai. Antara Indonesia dan Tiongkok masih ada potensi terjadinya konflik khususnya di wilayah LNU. Dikarenakan klaim Tiongkok atas *nine dash line* masih berlanjut dan status wilayah perairan Natuna Utara yang tumpang tindih dalam klaim *nine dash line*. Tiongkok mengklaim wilayah ZEE Indonesia yakni wilayah perairan LNU merupakan wilayah *Traditional Fishing Ground* (Callista, Idris, & Trihastuti, 2017). Sebagai negara peserta UNCLOS 1982, klaim *traditional fishing ground* oleh Tiongkok tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut didasarkan pada kawasan yang diklaim Tiongkok merupakan wilayah ZEE Indonesia dan di dalam UNCLOS 1982 istilah *traditional fishing ground* tidak disebutkan, melainkan istilah *Traditional Fishing Rights (TFR)*. Adanya TFR ini pun tidak bisa diklaim begitu saja, namun harus sesuai dengan perjanjian yang tercantum di dalam pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982.

Upaya Diplomasi RI-Tiongkok dalam Isu Laut Cina Selatan

Indonesia berperan besar dalam mendorong terbentuknya *Declaration on Conduct (DoC) of Parties in The South China Sea* antara ASEAN dan Tiongkok (Poespojoedho, 2019). Indonesia yang berperan sebagai penengah atau pihak yang dipercayai dalam konflik LCS, pada 4 November 2002 bertempat di Phnom Penh, berhasil menandatangani *Declaration on Conduct (DoC) of Parties in The South China Sea* antara ASEAN dan Tiongkok.

ASEAN dan Tiongkok mencapai kesepakatan untuk mematuhi UNCLOS 1982, *Total Allowable Catch (TAC)*, *The Five Principles of Peaceful Coexistence*, dan hukum internasional lainnya yakni menghormati *freedom of navigation* di LCS, menyelesaikan konflik secara damai serta mampu menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dalam konflik LCS (Utomo, Prihantoro, & Adriana, 2017).

Upaya Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah Laut Natuna Utara (LNU) yang berpotensi menjadi wilayah yang terancam. Indonesia sebagai *non claimant state* lebih mengutamakan pembangunan kekuatan maritim dan berupaya melakukan diplomasi yang melibatkan kekuatan militer yakni TNI-AL, TNI-AU dan TNI-AD. Untuk mencapai resolusi dalam konflik LCS, Indonesia menggunakan diplomasi militer. Dibawah pemerintahan Joko Widodo, secara masif Indonesia mulai meningkatkan kekuatan militernya, khususnya di wilayah perairan (Laut). Upaya militer ini tidak lain dipersiapkan Indonesia sebagai pencegahan akan terjadinya perang terbuka di wilayah LCS, mengingat konflik LCS rawan akan penggunaan kekuatan militer.

Pada tahun 2018, upaya diplomasi militer yang telah dilakukan Indonesia mendapatkan reaksi positif dari negara-negara yang terlibat dalam klaim konflik LCS. Pada tahun 2019, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan patroli bersama di LCS dan mendapat respon positif dari Tiongkok. Pemerintah Tiongkok akan menggelar latihan bersama dengan angkatan laut negara-negara Asia Tenggara di wilayah perairan lepas pantai timur yakni wilayah Tiongkok (Poespojoedho, 2019).

Dampak penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok

Bidang Politik

Kapal-kapal nelayan Tiongkok memasuki wilayah ZEE Indonesia yakni LNU dan melakukan penangkapan ikan ilegal. Tercatat pelanggaran oleh kapal nelayan Tiongkok terjadi sejak tahun 2005 hingga pada tahun 2016 sebanyak tiga kali masuk ke wilayah LNU secara ilegal (Andika & Aisyah, 2017, pp. 170-171). Pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian mendapat respon dari Presiden Jokowi. Pada tanggal 23 Juni 2016, Presiden Jokowi melakukan rapat terbatas di atas kapal KRI Imam Bonjol-383 yang dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Dalam rapat tersebut, presiden Jokowi menegaskan agar penjagaan laut harus ditingkatkan dan memerintahkan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar meningkatkan penjagaan di wilayah perairan Natuna. Presiden Jokowi juga melakukan patroli di wilayah pencurian ikan oleh kapal Tiongkok (BBC, 2016).

Banyaknya pelanggaran oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok di wilayah perairan Natuna, pada tahun 2017 Indonesia mengeluarkan kebijakan yakni mengubah wilayah Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang masih dalam wilayah ZEE Indonesia. Arif Havas Oegroseno selaku Deputy Kementerian Koordinator bidang Maritim menyatakan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia didasarkan karena dua alasan. Pertama, untuk mencegah kebingungan diantara pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi di wilayah landasan kontinen Indonesia. kedua, untuk memberikan petunjuk yang jelas kepada tim penegak hukum Angkatan Laut Indonesia. Kebijakan Indonesia tentunya mendapat protes dari Tiongkok, namun protes tersebut tidak menghalangi sikap Indonesia untuk tetap melakukan pendaftaran ke PBB (Suastha, 2017).

Adapun dampak dari penamaan LNU terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok, melalui juru bicara Kementerian Luar negeri Tiongkok, Geng Shuang memberikan keterangannya mengenai isu Laut Natuna Utara. Geng Shuang menyatakan bahwa antara Tiongkok dan Indonesia telah melakukan komunikasi melalui jalur diplomatik dalam rangka menangani pelanggaran oleh kapal nelayan Tiongkok di LNU. Geng Shuang mengakui terdapat perbedaan perspektif antara Indonesia dan Tiongkok terhadap permasalahan yang banyak menyita perhatian publik. Namun, perbedaan perspektif bersifat keseluruhan dan tidak mendasar. Menurut Geng Shuang karena Indonesia dan Tiongkok sama-sama berada di kawasan sengketa LCS, Tiongkok dan Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut.

Geng Shuang memandang hubungan politik Tiongkok dan Indonesia dari perspektif strategis dan bersifat jangka panjang. Tiongkok percaya bahwa Indonesia juga akan fokus pada hubungan bilateral dan menjaga stabilitas regional secara menyeluruh, mampu menyelesaikan perbedaan dengan Tiongkok dan mampu menciptakan suasana yang kondusif serta menguntungkan bagi kedua negara (Sunnyoto, 2020).

Berdasarkan pandangan Indonesia pada era pemerintahan Jokowi menyatakan bahwa meskipun Indonesia tetap memandang penting hubungan dengan Tiongkok, namun adanya kepentingan ekonomi tidak boleh mengganggu persoalan geopolitik dan keamanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Pernyataan ini, terlihat pada sikap Jokowi ketika menghadapi 3 insiden

pelanggaran oleh nelayan Tiongkok pada. Jokowi tidak hanya memonitor dari pemerintahan pusat, tapi juga mendatangi langsung wilayah tersebut (Siswanto, Wuryandari, Sriyanto, Ramadhan, & Prabaningtyas, 2016).

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dampak dari penamaan LNU pada akhirnya membuat kedua negara sering terlibat konflik klaim tumpang tindih di wilayah tersebut dan beberapa kali terlihat saling bersitegang membuat kedua negara akhirnya sama-sama meningkatkan pertahanan militer di wilayah yang tumpang tindih menurut pemerintah Tiongkok. Tiongkok beberapa kali mengakui hak berdaulat Indonesia di wilayah LNU. Akan tetapi, Tiongkok juga mengakui bahwa wilayah klaim *nine dash line* merupakan wilayah LCS. Sehingga, pemerintah Indonesia dalam upaya mempertahankan wilayah kedaulatannya mengambil langkah untuk memperkuat dan lebih aktif melakukan patroli dalam penjagaan keamanan di wilayah perairan LNU. Desember 2018 Pangkalan Militer baru Indonesia di wilayah LNU yakni wilayah sengketa antara Indonesia dan Tiongkok telah diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Saha, 2019).

Tidak hanya Indonesia yang meningkatkan pertahanannya militernya, menurut Panglima Komando Armada I TNI Laksamana Muda Muhammad Ali menyatakan pihaknya juga tengah menyelidiki dugaan keberadaan pulau buatan yang dijadikan sebagai markas militer oleh Tiongkok di wilayah perairan LCS (CNN, 2020).

Pasca insiden di LNU Desember 2019 dan Januari 2020, Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan bahwa pembangunan pangkalan militer di Natuna masuk dalam perencanaan pertahanan 2020-2021 yang dicanangkan Kementerian Pertahanan (Prastowo, 2020). Berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Kementerian Pertahanan merupakan Kementerian yang mendapat alokasi dana terbesar yakni sekitar Rp. 127,35 Triliun (Uli & Asa, 2020). Akan tetapi, Ali Mochtar Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden belum menyebutkan secara pasti angka pengeluaran yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna (Tri & Rosana, 2020).

Dengan demikian, dampak dari penamaan laut natuna utara terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam bidang politik dapat dianalisis menggunakan konsep Diplomasi (militer). Indonesia dalam mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan LNU menggunakan operasi militer dan penambahan jumlah personel TNI diperairan Natuna. Dengan menggunakan diplomasi (militer) Indonesia diharapkan dapat mengelola masalah yang terjadi di LNU tanpa kontroversi domestik maupun internasional. Kedua negara sepakat, Tiongkok menarik nelayan-nelayannya dan Indonesia tidak melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan LNU. Dan tentu saja, Indonesia tetap pada pendiriannya tidak akan mengakui klaim Tiongkok dalam *nine dash line* yang memasukkan wilayah ZEE Indonesia.

Bidang Ekonomi

Indonesia menerima banyak Investasi dari Tiongkok serta banyak melakukan kerjasama bilateral dalam bidang perdagangan dan investasi. Penamaan Laut Natuna Utara dan dampaknya terhadap hubungan bilateral dalam bidang ekonomi Indonesia dan Tiongkok, tidak dengan mudah mempengaruhi hubungan kerjasama dan bidang ekonomi dan investasi serta bidang-bidang lainnya yang sudah terjalin sangat erat dapat gagal. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa masing-masing dari kedua negara, Indonesia dan Tiongkok sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia membutuhkan Tiongkok dalam hal investasi guna mendukung pembangunan infrastruktur. Sementara, Tiongkok membutuhkan Indonesia untuk dapat mewujudkan keinginannya membangun Jalur Sutra Maritim Beijing yang merupakan bagian dari rencana Satu Sabuk Satu Jalan. Dan untuk dapat mewujudkan

keinginan tersebut, Tiongkok membutuhkan kerjasama yang baik dengan Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam keanggotaan ASEAN (Suryadinata, 2017).

Bukan berarti hubungan bilateral kedua negara berjalan aman-aman saja, adanya ketegangan yang terjadi di LNU ini juga membuat hubungan keduanya naik-turun. Sehingga, besarnya keinginan kedua negara untuk menjalin kerjasama bilateral dalam rangka perkembangan perekonomian dapat sedikit menurunkan ego masing-masing agar tidak terlibat jauh terhadap konflik penamaan LNU.

Berbagai hubungan kerjasama ekonomi dilakukan kedua negara, antara Indonesia dan Tiongkok melakukan ekspor dan impor. Kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam bidang perekonomian yang sudah sejak lama terjalin menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar keempat Tiongkok pada Mei 2010. Begitupun sebaliknya Indonesia juga mengalami peningkatan sebanyak 58% dalam ekspor batubara, minyak kelapa sawit, gas, dan minyak bumi. Pasar Tiongkok penting bagi industri ekspor Indonesia dikarenakan Tiongkok merupakan komoditas pembeli utama, sehingga nilai ekspor Indonesia lebih banyak US\$100 juta. Tiongkok semakin memperkuat perannya, dan akan memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra strategis Tiongkok. Kedua negara berharap dapat mempertahankan hubungan kerjasama ini dan menghasilkan lebih banyak lagi. Dan Indonesia dapat menyediakan apa yang tidak dimiliki Tiongkok begitupun sebaliknya (Umagapi, 2017).

Tiongkok mengumumkan mengenai Jalur Sutra Abad ke-21 atau Satu Sabuk Satu jalan. Tujuan dari proyek Tiongkok ini adalah menciptakan koridor baru ekonomi yang dapat menghubungkan 60 negara diseluruh dunia. Agar dapat mewujudkan cita-citanya, Tiongkok dituntut untuk tidak bertindak atau melakukan kesalahan agar dapat mengambil hati negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam hal ini Indonesia merupakan negara *founding fathers* ASEAN. Sehingga, dengan adanya cita-cita Tiongkok dalam proyek Jalur Sutra ini, Tiongkok harus mampu membendung segala bentuk konflik dengan Indonesia. Hal ini yang kemudian diterapkan pemerintah Tiongkok dalam konflik yang terjadi di LNU. Pada tanggal 27 April 2019, sejumlah pebisnis telah melakukan penandatanganan 23 MoU dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II mengenai proyek Jalur Sutra ini (Haripa, 2017).

Proyek ini sebelumnya disebut sebagai One Belt One Road (OBOR), proyek ini sendiri sebelumnya sudah banyak membantu investasi untuk pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Diantaranya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Klayan, dan pembangunan kawasan Industri Tanah Kuning (Sebayang, 2019).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) didalam catatannya menyatakan Tiongkok masih menjadi negara yang mendominasi perdagangan dengan Indonesia baik dari sisi ekspor maupun impor. Tiongkok masih menjadi pasar ekspor non-migas dari Indonesia. nilai ekspor non-migas ke Tiongkok mencapai US\$3,98 Miliar atau sebanyak 15,33% pada Januari-Februari 2020. Berbeda dengan nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat yakni sebesar US\$3,28 Miliar atau sebanyak 12,58%. Hal serupa juga terjadi pada produk impor asal Tiongkok ke Indonesia mencapai US\$5,92 Miliar atau sebesar 26,76% pada Januari-Februari 2020 (Septyaningsih & Yolandha, 2020).

Pada tahun 2019 hubungan ekonomi Indonesia di Tiongkok berhasil meningkatkan nilai *inbound* investasi sebesar 81,3%, hal ini menurut pernyataan Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun. Adapun jumlah proyek investasi dari Tiongkok yang terealisasi di Indonesia periode Januari-September 2019 mencapai 1.888 unit atau senilai US\$33,31 Miliar. Sementara pada tahun 2018 periode Januari-September jumlah proyek hany 1.059 unit atau senilai US\$1.83 Miliar. Dengan demikian, hubungan ekonomi Indonesia di Tiongkok dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan 829 proyek investasi dari Tiongkok (Ahdiat, 2020).

Dampak penamaan Laut Natuna Utara terhadap hubungan bilateral kedua negara dalam bidang ekonomi tidak memiliki dampak yang begitu signifikan. Hal ini dikarenakan keduanya menyatakan konflik kedaulatan dan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok merupakan dua hal yang bertolak belakang. Kedua negara sepakat untuk tetap fokus dalam mencapai tujuan investasi dan perdagangan ekonomi yang sudah berjalan hingga saat ini tahun 2020.

Dengan demikian, dampak dari penamaan laut natuna utara terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam bidang ekonomi dapat dianalisis menggunakan konsep Hubungan Bilateral. Fakta bahwa kedua negara masing-masing memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan perekonomian suatu negaranya, membuat keduanya baik Indonesia dan Tiongkok sama-sama mencoba untuk tidak ingin terlibat dalam konflik yang dapat mempengaruhi proses investasi dan perdagangan terhambat.

KESIMPULAN

Hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok mengalami pasang surut, hubungan keduanya dimulai pada tahun 1950 dan terjalin baik hingga akhir masa pemerintahan Ir. Soekarno. Hubungan keduanya mengalami penurunan pada masa pemerintahan Soeharto. Namun, hal ini tidak berlangsung lama hingga hubungan keduanya mulai terjalin dengan baik dan makin baik pada masa pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, hingga pada masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 hingga sekarang.

Dalam hubungan bilateralnya dengan Tiongkok, Indonesia sering melakukan kunjungan diplomatik ke Tiongkok guna membahas mengenai hubungan kerjasama politik, ekonomi, industri, budaya, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Joko Widodo kedua negara tercatat melakukan kerjasama bilateral sebanyak 36 MoU. Hubungan keduanya paling signifikan terhadap investasi guna membantu Indonesia mewujudkan pembangunan infrastruktur.

Disisi lain hubungan kedua negara beberapa kali terlibat bersitegang jika berkaitan dengan Laut Cina Selatan yang mana klaim *nine dash line* oleh Tiongkok menyilang atau masuk kedalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hubungan kerjasama ekonomi dan adanya ketegangan jika membahas wilayah kedaulatan Laut Natuna Utara merupakan dua hal yang berbeda. Jika berhubungan dengan kedaulatan negara, Indonesia dengan sigap dan tegas menyatakan kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara. Akan tetapi, adanya ketegangan tersebut tidak lantas membuat hubungan bilateral dalam bidang ekonomi, industri, investasi keduanya juga ikut mengalami penurunan.

REFERENSI

- Ahdiat, A. Januari 18. "Investasi China di Indonesia Meroket, Defisit Perdagangan Melebar," <<https://www.antaraneews.com/berita/1254740/investasi-china-di-indonesia-meroket-defisit-perdagangan-melebar>>, diakses 15 Juni 2020.
- Al-Attar, F. S. 2017. "Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court of Arbitration 12 Juli 2017," *Gema Keadilan*, Vol. 4. No. 1, 146-159.
- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. 2017. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?," *Indonesian Perspective*, Vol. 2. No. 2, pp. 161-179.
- BBC. 2016. "Rapat di Natuna, Presiden Jokowi Minta Penjagaan Ditingkatkan," <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesian_jokowi_natuna_hasil>, diakses 13 Juni 2020.

- Berlianto. 2017. "China Tuntut Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara," <<https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223>>, diakses 5 Maret 2018.
- Callista, P. R., Idris, M., & Trihastuti, N. 2017. "Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, pp. 1-13.
- CNN. 2020. "TNI : China Punya Pulau Buatan di Laut China Selatan," <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200124201630-20-468526/tni-china-punya-pulau-buatan-di-laut-china-selatan>>, diakses 26 Juni 2020.
- Haripa, I. T. 2017. "Mega Proyek Tiongkok : Jalur Sutra Abad 21 dan Konektivitas ASEAN," <<https://pssat.ugm.ac.id/id/mega-proyek-tiongkok-jalur-sutra-abad-21-dan-konektivitas-asean/>>, diakses 14 Juni 2020.
- Prastowo, A. 2020. "Rencana Pangkalan Militer di Natuna bisa Memantik Tiongkok," <<https://lokadata.id/artikel/rencana-pangkalan-militer-di-natuna-bisa-memantik-tiongkok>>, diakses 20 Juli 2020.
- Poespojoedho, R. O. 2019. "Naval Diplomacy : Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo," *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. XII. No. 2, pp. 49-67.
- Saha, P. 2019. "Dampak Pangkalan Militer Baru Indonesia di Laut China Selatan," <<https://www.matamatapolitik.com/analisis-dampak-pangkalan-militer-baru-indonesia-di-laut-china-selatan/>>, diakses 26 Juni 2020.
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut Cina selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* , Vol. VIII. No. 1, pp. 48-63.
- Sebayang, R. 2019. "Apa Itu OBOR, Jalur Sutra Modern China yang Jadi Polemik RI?," <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190513181838-4-72178/apa-itu-obor-jalur-sutra-modern-china-yang-jadi-polemik-ri>>, diakses 15 Juni 2020.
- Septyaningsih, I., & Yolanda, F. (2020, Maret 16). "China Masih Dominasi Perdagangan Nasional," <<https://republika.co.id/berita/q79zva370/china-masih-dominasi-perdagangan-nasional>>, diakses 15 Juni 2020.
- Siswanto, Wuryandari, G., Sriyanto, N., Ramadhan, M. S., & Prabaningtyas, R. F. 2016. "Transformasi Identitas Keindonesiaan," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14. No. 1, pp 85-98.
- Suastha, R. D. 2017. "Diprotos China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna ke PBB?," <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-106-229239/diprotos-china-ri-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb>?>, diakses 12 Juni 2020.
- Suryadinata, L. 2017. "Maksud Sesungguhnya dari Penamaan Laut Natuna Utara: Analisis," <<https://www.matamatapolitik.com/maksud-sesungguhnya-dari-penamaan-laut-natuna-utara-analisis/>>, diakses 14 Juni 2020.
- Sunyoto, M. 2020. "Geng: Isu Natuna tak goyahkan kemitraan strategis China-Indonesia," <<https://www.antarane.ws.com/berita/1239755/geng-isu-natuna-tak-goyahkan-kemitraan-strategis-china-indonesia>>, diakses 15 Juni 2020.
- Sutari, T. 2017. "China dan Arti Sebuah Nama Laut di Natuna Utara," <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170721095355-20-229358/china-dan-arti-sebuah-nama-laut-di-utara-natuna>>, diakses 5 Maret 2018.
- Tri, R., & Rosana, F. C. 2020. "Ngabalín: Anggaran Pangkalan Militer di Natuna Segera Dibahas," <<https://bisnis.tempo.co/read/1294193/ngabalín-anggaran-pangkalan-militer-di-natuna-segera-dibahas/full&view=ok>>, diakses 20 Juli 2020.

- Uli, & Asa. 2020. "Intip Anggaran Pertahanan RI di Tengah Konflik Natural," <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200104185647-532-462429/intip-anggaran-pertahanan-ri-di-tengah-konflik-natuna>>, diakses 20 Juli 2020.
- Umagapi, J. L. 2017. "The Rise of China-Indonesia Relationship: Soft Power, Resources, and Prospect," *Indonesian Perspective*, Vol.2. No.2, pp. 131-142.
- Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. 2017. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan," *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 3. No. 3, pp. 63-88.